



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 02 Mei 2017

Halaman: 10

Pekerja Harus Sejahtera

JOGJA, BERNAS—Penjabat Walikota Yogyakarta, Sutisyo, mengingatkan perusahaan-perusahaan harus meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya. Jaminan kesejahteraan sangat penting. Dengan kesejahteraan yang baik, maka para pekerja mampu bekerja dengan baik pula.

Tugas kami di pemerintahan memperjuangkan hak-hak pekerja. Untuk pekerja kita terus tingkatkan, juga perumahan dan urusan dasar lain seperti pendidikan dan kesehatan," katanya pada peringatan Hari Buruh Sedunia atau Mayday yang jatuh pada hari Senin 1 Mei kemarin.

Mayday yang berlangsung di Balai Kota Yogyakarta dan dikemas dengan acara jalan sehat dan senam bersama itu diikuti oleh ribuan

pekerja.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Christina Lucy Irawati, menjelaskan acara ini diharapkan semakin meningkatkan kesejahteraan para pekerja.

"Tema tahun ini adalah *May Day is Happy Day*. Kami berharap peringatan Hari Buruh ini membawa kebahagiaan dan kegembiraan bagi para pekerja," katanya.

Menurut dia, hubungan yang harmonis antara pekerja, pelaku usaha dan pemerintah secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja. "Kegiatan ini bisa diikuti oleh seluruh pekerja, bukan hanya pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja saja," kata dia.

Pihaknya melakukan pemantauan terhadap perusahaan yang mempekerjakan karyawan pada saat Hari Buruh. Karyawan yang tetap bekerja diberi upah lembur, bukan upah seperti pada hari biasa.

Skala upah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY meminta seluruh perusahaan menyusun struktur skala upah. Ini karena sekitar 25 persen perusahaan dari total 4.062 perusahaan di DIY belum memilikinya.

"Sesuai amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 dinyatakan paling lambat dua tahun sejak peraturan tersebut diundangkan, seluruh perusahaan harus menyusun struktur skala upah," kata R Darmawan, Kepala Seksi

Pengupahan dan Kesejahteraan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY.

Peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengupahan terbit 23 Oktober 2015, sehingga paling lambat pada 23 Oktober 2017, seluruh perusahaan sudah harus memiliki struktur skala upah.

Melalui struktur skala upah, akan ada tingkatan upah yang disesuaikan dengan masa kerja sehingga karyawan yang sudah bekerja lebih lama akan memperoleh upah yang lebih tinggi dibanding karyawan yang baru masuk kerja.

Dia mengakui, sekitar 70 persen perusahaan di DIY adalah UMK. Apabila belum memiliki struktur skala upah hingga batas waktu yang sudah ditetapkan, pelaku UMK itu akan diberikan

teguran.

Jika teguran dan pembinaan tidak ditanggapi, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha.

Sedangkan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta, Tri Agus Hariyadi, berharap tingkat kesejahteraan pekerja terus meningkat.

Ketua Apindo Kota Yogyakarta, Purwaningsih, menyatakan meskipun sebagian besar perusahaan di Kota Yogyakarta sudah menerapkan UMK sesuai aturan bahkan melebihi UMK, namun masih ada beberapa perusahaan, khususnya UMK yang belum melaksanakan. (ant/*)

<http://www.cetak.harianbernas.com/29956>

- Din. Kap. UMK & Makenetrans

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Positif	☐ Segera	☒ Untuk Diketahui
☒ Netral	☒ Biasa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Ptt. Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005